



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2015/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : RAMLIA RETTY, SE Alias ONA**
- Tempat lahir : Cemara Jaya ;
- Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Oktober 1980 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile,
Kabupaten Halmahera Timur ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Honorer ;
-
- II. Nama lengkap : TAEBA MUHAMMAD ;**
- Tempat lahir : Saramaake ;
- Umur / tanggal lahir : 76 Tahun / 10 Oktober 1938 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile,
Kabupaten Halmahera Timur ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

----- Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh : -----

Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA :

1. Penyidik, Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum Nomor : PRINT-277/S.2.11/05/2015, tertanggal 27 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Sos, tertanggal 28 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 66/Pen.Pid /2015/PN. Sos, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD ;

1. Penyidik, Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum Nomor : PRINT-277/S.2.11/05/2015, tertanggal 27 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Sos, tertanggal 28 Mei 2015, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 66/Pen.Pid /2015/PN. Sos, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;

----- Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SAHIDIN MALAN, SH, Penasehat Hukum pada Kantor Daulat Perempuan Maluku Utara (DAURMALA) yang beralamat di Jl. Kayu Manis Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2015 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Nomor : 13/PID/PPNEG/2015/PN.Sos ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan telah memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

Pertama :

----- Bahwa mereka terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA dan terdakwa II TAEBA MUHAMMAD pada hari senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban NURWIGATI atau barang, kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke rumah saudara NOHO, sesampainya di rumah saudara NOHO terdakwa I menghubungi korban dengan menggunakan handphone dengan bahasa “ nur ngana dimana” (nur kamu dimana) kemudian korban menjawab “ada di koskosan” (ada di kosan/kontrakan) terdakwa I kembali mengatakan “kamari sini di ngana pe mamamantu” (ke sini dulu rumah mertua kamu) kemudian korban menjawab “ia tunggu kita kasana” (ia tunggu saya kesitu) kemudian korban datang ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I mengatakan kepada korban dengan bahasa “ ngana kasih jelas apa yang ngana pe maksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ni” (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi kamu simpan simpan sudah satu minggu) korban menjawab ‘ia pa abdi sms deng telepon itu suru saya mencari tau saudari RAMLIA RETTY SE, karena saya dan saudara RAMLIA RETTY, SE Alias ONA satu sekolah” (iya pak abdi sms dan telepon itu suru saya mencari tau saudari RAMLIA RETTY, SE karena saya dan saudari RAMLIA RETTY, SE satu sekolah) dan terdakwa I menjawab “itu kong kenapa

Halaman 3 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya su cari tau di ngana su satu minggu lebe kong ngana simpan” (kenapa saya sudah cari tau dimana kamu sudah satu minggu lebih tetapi kenapa kamu simpan), kemudian terdakwa I langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke kepala tepatnya di pipi bagian kiri korban dan terdakwa II mengatakan kepada korban dengan bahasa “ ngoni su nae-nae oto avansa deng abdi so pigi-pigi hotel di buli, baru mengaku tara ada hubungan tu dasar sundal puki tara basunat orang jawa tu banya balonte” (kalian sudah naik naik mobil avansa dengan pak abdi sudah pergi hotel di buli baru tidak mengakui ada hubungan dasar kemaluan tidak di sunat orang jawa tu banyak wanita nakal) kemudian terdakwa II menampar korban 1 (satu) kali di pipi kiri korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II serta menarik jilbab korban, lalu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri korban setelah itu saudari SORAYA ABDUL HALIK mencoba menghalangi para terdakwa kemudian korban pergi ke luar melalui pintu samping kiri rumah untuk mengendarai motor akan tetapi para terdakwa mengejar korban, kemudian terdakwa II mengatakan kepada korban dengan bahasa “ saya kasi mati pe ngana parampuang sundal” (saya bunuh kamu perempuan nakal) sambil mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II, lalu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga bagian kiri, terdakwa I juga memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian sudari SORAYA ABDUL HALIK mengatakan kepada para terdakwa dengan bahasa “ “e orang pe ana mati istigfar-istigfar” (anaknya orang mati istigfar-istigfar) namun terdakwa I mengatakan dengan bahasa “ kase tinggal la dia mati” (biarkan dia mati) kemudian datang saudara JUFRI GAJAL untuk meleraikan selanjutnya korban melarikan diri dengan menggunakan motor milik korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Puskesmas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Subaim nomor : 094/95/PKM-SBM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad NRPTT 28.1.0054682 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan :

- PEMERIKSAAN LUAR

Saat dilakukan pemeriksaan di bagian kepala, pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran 0,5 x 0,5 sentimeter. Pada pemeriksaan dengan menggunakan alat otoskopi (alat untuk memeriksa telinga) pada telinga sebelah kiri gendang telinga tampak merah dan terdapat darah. Pada bagian telinga sebelah kanan tampak normal.

- PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban didapatkan luka memar pada bibir atas sebelah kiri dan tampak pendarahan pada gendang telinga sebelah kiri, diduga kemungkinan ada kekerasan benda tumpul baik pada bagian bibir maupun pada bagian telinga sebelah kiri.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA dan terdakwa II TAEBA MUHAMMAD pada hari senin tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara bersama sama baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban NURWIGATI, kejadian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II datang ke rumah saudara NOHO, sesampainya di rumah saudara NOHO terdakwa I menghubungi korban dengan menggunakan handphone dengan bahasa “ nur ngana dimana” (nur kamu dimana) kemudian korban menjawab “ada di koskosan” (ada di kosan/kontrakan) terdakwa I kembali mengatakan “kamari sini di ngana pe mamamantu” (ke sini dulu rumah mertua kamu) kemudian korban menjawab “ia tunggu kita kasana” (ia tunggu saya kesitu) kemudian korban datang ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I mengatakan kepada korban dengan bahasa “ ngana kasih jelas apa yang ngana pe maksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ni” (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi kamu simpan simpan sudah satu minggu) korban menjawab ‘ia pa abdi sms deng telepon itu suru saya mencari tau saudari RAMLIA RETTY SE, karena saya dan saudara RAMLIA RETTY, SE Alias ONA satu sekolah” (iya pak abdi sms dan telepon itu suru saya mencari tau saudarai RAMLIA RETTY, SE karena saya dan saudarai RAMLIA RETTY, SE satu sekolah) dan terdakwa I menjawab “itu kong kenapa saya su cari tau di ngana su satu minggu lebe kong ngana simpan” (kenapa saya sudah cari tau dimana kamu sudah satu minggu lebih tetapi kenapa kamu simpan), kemudian terdakwa I langsung menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke kepala tepatnya di pipi bagian kiri korban dan terdakwa II mengatakan kepada korban dengan bahasa “ ngoni su nae-nae oto avansa deng abdi so pigi-pigi hotel di buli, baru mengaku tara ada hubungan tu dasar sundal puki tara basunat orang jawa tu banya balonte” (kalian sudah naik naik mobil avansa dengan pak abdi sudah pergi hotel di buli baru tidak mengakui ada hubungan dasar kemaluan tidak di sunat orang jawa tu banyak wanita nakal) kemudian terdakwa II menampar korban 1 (satu) kali di pipi kiri korban dan mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II serta menarik jilbab korban, lalu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di pipi kiri korban setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saudari SORAYA ABDUL HALIK mencoba menghalangi para terdakwa kemudian korban pergi ke luar melalui pintu samping kiri rumah untuk mengendarai motor akan tetapi para terdakwa mengejar korban, kemudian terdakwa II mengatakan kepada korban dengan bahasa “ saya kasi mati pe ngana parampuang sundal” (saya bunuh kamu perempuan nakal) sambil mencekik korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa II, lalu terdakwa I memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga bagian kiri, terdakwa I juga memukul mulut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian sudari SORAYA ABDUL HALIK mengatakan kepada para terdakwa dengan bahasa “ e orang pe ana mati istigfar-istigfar” (anaknya orang mati istigfar-istigfar) namun terdakwa I mengatakan dengan bahasa “ kase tinggal la dia mati” (biarkan dia mati) kemudian datang saudara JUFRI GAJAL untuk meleraikan selanjutnya korban melarikan diri dengan menggunakan motor milik korban ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam Visum et Repertum Puskesmas Perawatan Subaim nomor : 094/95/PKM-SBM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad NRPTT 28.1.0054682 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan :

- **PEMERIKSAAN LUAR**

Saat dilakukan pemeriksaan di bagian kepala, pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran 0,5 x 0,5 sentimeter

Pada pemeriksaan dengan menggunakan alat otoskopi (alat untuk memeriksa telinga) pada telinga sebelah kiri gendang telinga tampak merah dan terdapat darah. Pada bagian telinga sebelah kanan tampak normal

- **PEMERIKSAAN DALAM**

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- **KESIMPULAN**



Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban didapatkan luka memar pada bibir atas sebelah kiri dan tampak pendarahan pada gendang telinga sebelah kiri, diduga kemungkinan ada kekerasan benda tumpul baik pada bagian bibir maupun pada bagian telinga sebelah kiri.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NURWIGATI (korban);-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan karena tindakan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA dan ibunya yaitu Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD datang kerumah mertua saksi, dari rumah mertua saksi tersebut terdakwa I menelpon saksi agar datang dirumah tersebut, kemudian saksi datang dan langsung masuk kedalam rumah serta duduk berhadapan dengan para terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi “Ngana kase jelas apa yang ngana bilang pa saya, ngana pe maksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ini (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi kamu simpan-simpan sudah satu minggu)” saksi menjawab dengan mengatakan “ iya Pa Abdi sms deng telpon itu suruh saya cari tahu pa kak ona karena torang satu sekolah “(iya Pak Abdi ada sms telpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya suruh cari tahu kak Ona karena kita satu sekolah) lalu terdakwa I mengatakan "itu kong kenapa saya su cari tahu dingana satu minggu lebe kong ngana simpan " (itu lalu kenapa saya sudah cari tahu dikamu satu minggu lebih tapi kamu simpan) akan tetapi saksi katakan jika itu bukan urusan saksi ;

- Bahwa kemudian terdakwa I langsung menampar saksi sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan ke pipi bagian kiri saksi dan dilanjutkan terdakwa II menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali di pipi bagian kiri dan menarik jilbab saksi akan tetapi jilbab saksi tidak terlepas, setelah itu Terdakwa I kembali memukul saksi dengan kepala tangannya sebanyak dua kali dibagian pipi kiri, lalu mertua saksi mencoba meleraikan atau menghalangi dan saksi lari keluar melalui pintu samping kiri rumah dan langsung naik ke atas sepeda motor saksi akan tetapi para terdakwa mengejar dimana terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mencekik leher saksi serta Terdakwa I memukul dengan tangannya dan mengenai telinga sebelah kiri hingga Sdr. JUFRI GAZAL datang dan mencoba menghalangi para terdakwa sehingga saksi langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan para Terdakwa karena Terdakwa I curiga saksi berselingkuh dengan suami terdakwa I ;
- Bahwa saksi tidak pernah berselingkuh dengan suami Terdakwa I ;
- Bahwa suami saksi telah meninggal dunia ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami sakit ;
- Bahwa saksi mengalami sakit di leher bagian kanan akibat cekikan, dan bibir saksi luka/pecah sehingga mengeluarkan darah, telinga bagian kiri mengeluarkan darah dan gendang telinga saksi pecah akibat terkena pukulan dari terdakwa I ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan mengatakan tidak pernah memukul korban melainkan hanya menampar sedangkan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi ;-----

Halaman 9 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;-----

2. SORAYA ABDUL HALIK ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan karena tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD terhadap saksi korban NURWIGATI yang merupakan menantu saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA dan ibunya yaitu Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD datang kerumah saksi, dari rumah saksi tersebut terdakwa I menelpon korban agar datang kerumah saksi, setelah korban datang dan duduk kemudian terjadi tanya jawab Terdakwa I dan korban akan tetapi saksi tidak jelas mendengarnya, kemudian saksi melihat Terdakwa I menampar korban yang diarahkan ke pipi kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu terdakwa II berdiri di belakang korban dan mengatakan “ Nur ngana Bafoya “ (nur kamu berbohong) “ kemudian mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi mencoba menghalangi para terdakwa sehingga korban lari keluar dari rumah dan hendak mengendarai sepeda motornya namun para terdakwa ikut mengejar korban dan terdakwa II sempat mengatakan “ saya kase mati pa ngana parampuan sundal “ (saya bunuh kamu perempuan nakal) sambil mencekik leher korban bagian kanan dengan menggunakan kedua tangannya dan menarik jilbab korban namun jilbab tidak terlepas dan terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian kepala tepatnya di telinga bagian kiri korban dan pukulan kedua mengenai mulut korban dan saya sempat mengatakan dengan bahasa “ e orang pe ana mati istigfar-istigfar “ (anaknya orang mati istigfar-istigfar) namun terdakwa I mengatakan dengan bahasa “ Kase tinggal la dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati “ (biarkan dia mati) dan dimana saat itu korban masih diatas sepeda motor lalu datang saksi JUFRI GAZALI mencoba untuk menghalangi para terdakwa sehingga korban selanjutnya langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan para Terdakwa karena Terdakwa I curiga korban berselingkuh dengan suami terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa datang kerumah saksi atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa pada saat itu juga ada Sdr. Margianti yang ikut melihat kejadian tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, bibir korban luka sehingga berdarah, telinga bagian kiri mengeluarkan darah dan tidak bisa bekerja selama 4 (empat) hari ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan mengatakan tidak benar Terdakwa I menampar sebanyak dua kali didalam rumah melainkan hanya sekali selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II keberatan dengan keterangan saksi jika para terdakwa datang dengan inisiatif sendiri melainkan disuruh oleh saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;-----

3. Saksi MARGIYANTI ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan karena tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD terhadap saksi korban NURWIGATI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi SORAYA ABDUL HALIK dan kurang lebih setengah jam kemudian datang para terdakwa langsung menanyakan kepada saksi SORAYA ABDUL HALIK tentang keberadaan korban NURWIGATI lalu saksi SORAYA mengatakan bahwa korban di kos-kosan kemudian terdakwa I menelpon korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang kerumah mertuanya dan tidak lama kemudian datang saksi korban dan langsung masuk ke dalam rumah dan duduk berhadapan dengan para terdakwa selanjutnya para terdakwa menanyakan kepada korban dan mereka saling Tanya jawab, setelah itu terdakwa I langsung menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dan saya mendengar terdakwa II mengatakan kepada korban "Tidak jujur" lalu terdakwa II mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dari belakang dan menarik jilbab yang dipakai oleh korban namun jilbab tersebut tidak lepas dan saksi SORAYA ABDUL HALIK mencoba untuk menghalangi para terdakwa hingga korban lari keluar dari rumah dan menaiki sepeda motornya namun para terdakwa tetap mengejarnya dimana terdakwa II menarik jilbab korban tetapi tidak terlepas lalu mencekik leher korban dari belakang sedangkan terdakwa I memukul korban dari belakang sebanyak dua kali yang mengenai telinga korban sebelah kiri dan mulut korban dan saat itu korban masih berada diatas motor lalu datang saksi JUFRI GAJAL mencoba menghalangi para terdakwa sehingga korban langsung melarikan diri dengan sepeda motornya ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi melihat bibir korban mengalami luka ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan sedangkan terdakwa II merasa keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak benar terdakwa II mencekik korban dua kali melainkan hanya 1 (satu) kali ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;-----

4. Saksi YATI HAMZAH Alias YATI :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan karena tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD terhadap saksi korban NURWIGATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut yang saksi lihat pada saat itu korban sudah terjatuh helemnya dan setelah mengambil helem tersebut korban pergi meninggalkan para terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat mendengar Terdakwa II mengatakan biar korban dicekik sampai mati ;
- Bahwa saksi juga melihat korban memegang jilbabnya dan sudah tidak memakai lagi ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa I membenarkan sedangkan terdakwa II merasa keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan tidak pernah mengatakan biar korban dicekik sampai mati ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I RAMLIA RETTY SE Alias ONA :

- Bahwa Terdakwa I di hadapkan di persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMA terhadap saksi korban NURWIGATI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama ibunya yaitu terdakwa II pergi ke Rumah mertua korban yaitu SORAYA ABDUL HALIK di Desa Cemara Jaya, oleh karena tidak menemukan korban disana kemudian Terdakwa I menelpon korban untuk datang kerumah tersebut, tidak lama kemudian korban datang dan Terdakwa I dan korban duduk berhadapan lalu Terdakwa I langsung mengatakan “ Ngana kase jelas apa yang ngana

Halaman 13 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang pa saya ngana pemaksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ini (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi kamu simpan-simpan sudah satu minggu)" dan korban menjawab dengan mengatakan "iya Pa Abdi sms deng telpon itu hanya cari tahu pa kak ona torang satu sekolah " (iya Pak Abdi sms dan telpon itu suruh saya mencari tahu kak Ona karena kita satu sekolah), lalu Terdakwa I mengatakan lagi "itu kong kenapa saya su cari tahu dingana satu minggu lebe kong ngana simpan "(itu lalu kenapa saya sudah cari tahu dikamu satu minggu lebih tapi kenapa kamu simpan) kemudian Terdakwa I menampar korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi kiri korban, kemudian terdakwa II juga ikut menampar korban sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian kanan dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya serta menarik jilbab korban hingga saksi SORAYA ABDUL HALIK mencoba untuk menghalangi dan saat itu korban lari keluar melalui samping kiri rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar korban dimana Terdakwa I setelah mendapati korban naik sepeda motornya dan kembali menampar korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai telinga kiri dan mulut korban selanjutnya saudara JUFRI GAJAL datang meleraikan pertengkaran tersebut ;

- Bahwa Terdakwa I menampar korban karena korban berselingkuh dengan suami Terdakwa I dan korban juga menyembunyikan Terdakwa I bertanya tentang hubungannya dengan suami Terdakwa I ;
- Bahwa suami Terdakwa I seorang anggota Polri dan sekarang berpisah rumah dengan Terdakwa I ;

Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD :

- Bahwa Terdakwa II di hadapkan di persidangan ini terkait masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMA terhadap saksi korban NURWIGATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mengikuti anaknya yaitu terdakwa I pergi ke Rumah mertua korban yaitu SORAYA ABDUL HALIK di Desa Cemara Jaya, oleh karena tidak menemukan korban disana kemudian Terdakwa I menelpon korban untuk datang kerumah tersebut, tidak lama kemudian korban datang dan Terdakwa I dan korban duduk berhadapan lalu Terdakwa I langsung mengatakan “ Ngana kase jelas apa yang ngana bilang pa saya ngana pemaksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ini (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi kamu simpan-simpan sudah satu minggu)” dan korban menjawab dengan mengatakan “ iya Pa Abdi sms deng telpon itu hanya cari tahu pa kak ona torang satu sekolah “ (iya Pak Abdi sms dan telpon itu suruh saya mencari tahu kak Ona karena kita satu sekolah), lalu Terdakwa I mengatakan lagi “ itu kong kenapa saya su cari tahu dingana satu minggu lebe kong ngana simpan “(itu lalu kenapa saya sudah cari tahu dikamu satu minggu lebih tapi kenapa kamu simpan) kemudian Terdakwa I menampar korban dengan telapak tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai pipi kiri korban, kemudian terdakwa II juga ikut menampar korban sebanyak 1 (satu) kali di kepala bagian kanan dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangannya serta menarik jilbab korban hingga saksi SORAYA ABDUL HALIK mencoba untuk menghalangi dan saat itu korban lari keluar melalui samping kiri rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar korban dimana Terdakwa I setelah mendapati korban naik sepeda motornya dan kembali menampar korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai telinga kiri dan mulut korban selanjutnya saudara JUFRI GAJAL datang meleraikan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I menampar korban karena korban berselingkuh dengan suami Terdakwa I dan korban juga menyembunyikan Terdakwa I bertanya tentang hubungannya dengan suami Terdakwa I ;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa I seorang anggota Polri dan sekarang berpisah rumah dengan Terdakwa I ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas diri saksi korban NURWIGATI dengan nomor : 094/95/PKM-SBM/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asril Abdul Saad NRPTT 28.1.0054682 selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Subaim dengan hasil pemeriksaan :

- PEMERIKSAAN LUAR

Saat dilakukan pemeriksaan di bagian kepala, pada bibir atas sebelah kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran 0,5 x 0,5 sentimeter pada pemeriksaan dengan menggunakan alat otoskopi (alat untuk memeriksa telinga) pada telinga sebelah kiri gendang telinga tampak merah dan terdapat darah. Pada bagian telinga sebelah kanan tampak normal

- PEMERIKSAAN DALAM

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban didapatkan luka memar pada bibir atas sebelah kiri dan tampak pendarahan pada gendang telinga sebelah kiri, diduga kemungkinan ada kekerasan benda tumpul baik pada bagian bibir maupun pada bagian telinga sebelah kiri.

----- Menimbang, bahwa bukti surat visum et repertum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi atau tidak dibantah kebenarannya ;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam merah ;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sebagai pakaian yang dipergunakan oleh korban ;

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias Ona dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias Ona dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab warna hitam merah dikembalikan kepada saksi NURWIGATI ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa I merasa bersalah dan akan meminta maaf kepada korban, Terdakwa I memiliki dua orang anak yang harus dinafkahnya sedangkan Terdakwa II menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta keberadaan Terdakwa II yang sudah berusia tua ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan semula ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur



seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat atau sesuai atau mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau dapat juga dengan tetap mempertimbangkan satu persatu yang dimulai dari dakwaan Kesatu yang jika tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan kedua dan seterusnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana faktanya, jika tempat terjadinya peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari beberapa orang atau lebih dari satu orang sehingga Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan terang- terangan ;-----
3. Dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, jika yang diajukan ke depan persidangan sebagai para terdakwa adalah terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA dan terdakwa II TAEBA MUHAMMAD yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri Para Terdakwa ;-



----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur “ Dengan Terang Terangan “ :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan para terdakwa dipersidangan serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan diperkuat barang bukti didapatkan fakta hukum jika pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yaitu tepatnya dimulai dari dalam rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK hingga berlanjut didepan rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD terhadap saksi korban NURWIGATI ; -

----- Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat yang terbuka yang bisa dilewati atau setidaknya bisa dilihat oleh orang banyak ; -

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang Terangan” juga telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang baik dengan cara berkelahi atau tanpa perlawanan sama sekali yang kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit, tidak berdaya atau bahkan pingsan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan tersebut dapat berupa orang atau barang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi NURWIGATI, saksi SORAYA ABDUL HALIK, saksi MARGIYANTI yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan visum et repertum nomor : 094/95/PKM-SBM/III/2015 serta diperkuat oleh barang bukti berupa jilbab maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari senin, tanggal 16 Maret 2015, yang bertempat di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur yaitu tepatnya dimulai dari dalam rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK hingga berlanjut didepan rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD terhadap saksi korban NURWIGATI ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE bersama ibunya yaitu Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD mendatangi rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK (mertua korban) untuk mencari korban, setelah tidak mendapati korban dirumah tersebut Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE menelpon korban untuk datang, setelah beberapa saat kemudian korban datang dan masuk kedalam rumah saksi SORAYA ABDUL HALIK serta duduk berhadapan dengan Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE bertanya kepada korban dengan mengatakan “Ngana kase jelas apa yang ngana bilang pa saya, ngana pe maksud apa saya su tanya me ngana simpan-simpan su satu minggu ini (kamu jelaskan apa yang kamu katakan kepada saya maksud kamu apa saya sudah tanya tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu simpan-simpan sudah satu minggu)" saksi korban menjawab dengan mengatakan " iya Pa Abdi sms deng telpon itu suruh saya cari tahu pa kak ona karena torang satu sekolah " (iya Pak Abdi ada sms telpon saya suruh cari tahu kak Ona karena kita satu sekolah) mendengarnya terdakwa I mengatakan "itu kong kenapa saya su cari tahu dingana satu minggu lebe kong ngana simpan " (itu lalu kenapa saya sudah cari tahu dikamu satu minggu lebih tapi kamu simpan) kemudian terdakwa I langsung menampar korban sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang diarahkan kepipi kiri korban dan dilanjutkan terdakwa II TAEBA MUHAMMAD menampar pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) dan menarik jilbab korban akan tetapi jilbab korban tidak terlepas, setelah itu Terdakwa I kembali memukul korban dengan kepala tangannya sebanyak dua kali dibagian pipi kiri, lalu mertua korban meleraai atau menghalangi hingga korban lari keluar melalui pintu samping kiri rumah dan langsung naik keatas sepeda motor korban akan tetapi para terdakwa mengejar dimana terdakwa II dengan menggunakan kedua tangan mencekik leher korban serta Terdakwa I kembali memukul dengan tangannya dan mengenai telinga sebelah kiri korban hingga Sdr. JUFRI GAZAL datang dan mencoba menghalangi para terdakwa dan korban langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa sehingga korban mengalami luka memar pada bibir atas sebelah kiri dan pendarahan pada gendang telinga sebelah kirinya sebagaimana termuat didalam visum et repertum atas diri korban nomor : 094/95/PKM-SBM/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya mengakui telah memukul korban akan tetapi menyatakan berkeberatan atas beberapa poin dari keterangan saksi-saksi akan tetapi keberatan tersebut menurut Majelis Hakim berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain terutama keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan sehingga keberatan-keberatan tersebut dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;



----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa, terutama Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE gendang telinga korban mengalami luka berdarah hingga mengganggu pendengarannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE memiliki anak dua orang yang menjadi tanggung jawabnya sedangkan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD sudah berusia tua ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan melihat kepada peran para terdakwa masing-masing, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai samanya pemidanaan yang di jatuhkan kepada para terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat penjatuhan pidana berdasarkan peran dan kualitas masing-masing yang dirasakan telah cukup adil sebagaimana amar dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna hitam merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena didalam pasal 46 ayat (1) KUHP menentukan jika : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga status barang bukti tersebut dikembalikan saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 KUHP, Para Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAMLIA RETTY, SE Alias ONA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II TAEBA MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam merah ;

Dikembalikan kepada saksi NURWIGATI .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara kepada Para
Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2015, oleh kami : **FERDINAL, S.H**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.** dan **SATRIANY ALWI, S.H.**
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. ADE**
ABDURRAHIM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Soasio, dan dihadiri oleh **ADITYO ISMUTOMO, SH** sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Para Terdakwa dan didampingi
Penasehat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>KADAR NOH, S.H</u>		MAJELIS
<u>SATRIANY ALWI, S.H. M.H.</u>		
		<u>FERDINAL, S.H</u>

PANITERA PENGGANTI

M. ADE ABDURRAHIM, S.H

Halaman 25 dari Putusan Nomor 46/Pid.B/2015/PN SOS